

Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No 07 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Miskin di Indonesia

Antartila Rezki Aziz¹⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara
Jl. Sukerejo Sukatani Kenten Palembang
Email : pujirahman@stiasatyanegara.ac.id¹⁾

Abstract

Implementation is the main aspect in the public policy process and has an important role in the success of public policy. The purpose of the study was to eliminate barriers for children (school age) economically to participate in schools so that they gain access to better education services at the primary and secondary levels and to find out the inhibiting factors faced in the Talang Kelapa District Office in Banyuasin District.

This research was conducted with field research methods, while the technique of collecting data using interviews, observation and documentation. Data analysis was performed using qualitative descriptive analysis.

Based on the results of the analysis at the Talang Kelapa District Office, Banyuasin policy implementation in an effort to equalize education in the Talang Kelapa District of Banyuasin Regency has been running as it should, the mechanism of data collection is not through the Camat. The inhibiting factor must be corrected both in terms of accurate data on prospective KIP recipients, less optimal socialization must be. The author suggests, for the sake of the creation of a professional and responsible apparatus, especially the government, it is hoped that the mechanism that changes in each period is followed by clear socialization so that the accepting party can carry out in accordance with existing provisions.

Keywords : Policy implementation, Smart Indonesia Card, Social Welfare

Abstrak

Implementasi adalah aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dari kebijakan publik. Tujuan penelitian dilakukan untuk menghilangkan hambatan anak (usia sekolah) secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi di Kantor Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis di Kantor Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin implementasi kebijakan dalam upaya pemerataan pendidikan di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sudah berjalan sebagaimana mestinya, mekanisme pengambilan data yang tidak melalui Camat. Faktor penghambat harus diperbaiki lagi baik dari segi akurat data calon penerima KIP, sosialisasi yang kurang optimal harus. Penulis menyarankan, demi terciptanya aparat yang profesional dan bertanggung jawab, khususnya pemerintah diharapkan mekanisme yang berubah di setiap periodenya diikuti dengan sosialisasi yang jelas agar pihak yang menerima dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Kartu Indonesia Pintar, Kesejahteraan Sosial

1. Pendahuluan

Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia. Kesempatan warga miskin untuk mendapatkan pendidikan pun nampaknya masih belum merata.

Menurut Saroni (2013: 7) menyebutkan bahwa para elite politik di tingkat pusat maupun daerah masih bergelut pada kepentingan masing-masing sehingga kepentingan kaum miskin yang menjadi amanat tugas mereka malah terabaikan. Akibatnya, kaum miskin terpaksa berjuang sendiri berhadapan dengan dinamika kehidupan yang memperlihatkan muka tak ramah di hadapan mereka. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Menurut Saroni (2013: 27) menyatakan bahwa mereka adalah masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya pendidikan yang terus melangit masyarakat kelompok lapisan ini sering harus rela menjadi penonton di pinggir lapangan pendidikan sebab tidak mampu membeli karcis untuk kursi penonton yang nyaman. Mereka tidak mampu mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya, hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi.

Beberapa kasus memang terkait dengan faktor ekonomi, seperti banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah pada usia sekolah. Namun banyak faktor lain yang menjadi penjelas putus sekolah, seperti ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau. Saat ini, kita juga dihadapkan pada fenomena meningkatnya putus sekolah pada anak karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki pada anak-anak. Kajian yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk menjawab akar persoalan dari angka putus sekolah ini. Tetap dibutuhkan upaya pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah ini dalam rangka mencapai pemerataan pendidikan khususnya di Kecamatan Talang Kelapa.

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa

yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah.

Sumber dana bantuan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008. Kartu Indonesia Pintar juga penjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang dianggap sangat menentukan tingkat kemampuan atau dasar kepribadian seseorang dalam menghadapi kehidupan. Melalui pendidikan yang mencukupi, kita dapat hidup dengan layak dan nyaman seperti yang diharapkan semua orang. Tentunya harapan manusia dimasa yang akan datang adalah hal yang baik dan sukses yang jadi tujuannya, yaitu keadaan dimana kehidupan kita lebih baik dari keadaan sekarang. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik.

Menurut Saroni (2013: 9) menyatakan bahwa perubahan hidup terdapat pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik sehingga ilmu pendidikanlah yang diperlukan sebagai satu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan dan perubahan yang dimaksud untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan.

Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan

kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014 Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda/identitas untuk menjamin dan memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah terdaftar atau mendaftarkan diri (jika belum) ke lembaga pendidikan formal (sekolah/madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus dan Lembaga Pendidikan Non Formal lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik "orang kaya" maupun "orang miskin" dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil).

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global. pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama.

Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti di wilayah lingkungan Kecamatan Talang Kelapa dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar telah dilaksanakan akan tetapi, masih terjadimasaalah kecemburuan sosial, dikarenakan siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai

penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini terjadi karena adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan pihak-pihak terkait (oknum). Padahal seharusnya pemerintah meluncurkan program ini adalah diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi dari dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah. Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa. Dana tersebut yang mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut. Pada saat penerimaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) orang tua siswa tidak dapat mengelolanya dengan baik sehingga, dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi tidak tepat sasaran karena digunakan untuk keperluan pribadi bukan sebagai keperluan pendidikan dan juga tidak meratanya pendataan siswa yang benar-benar dinyatakan tidak mampu sehingga peserta tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan kartu Indonesia Pintar dan siswa yang tidak sekolah atau sudah lulus sekolah menengah atas masih terdaftar sebagai peserta sehingga kegunaan kartu tidak bermanfaat.

Masing- masing siswa di sekolah ini menerima bantuan sebesar Rp. 450.000,- per tahun dan ada pula Rp.225.000 per semester untuk siswa SD,Rp.750.000,00 per tahun, dan ada pula Rp. 375.000,00 per semester untuk siswa SMP , Rp. 1.000.000.00/tahun atau Rp. 500.000.00/semester untuk SMA sederajat dana tersebut digunakan oleh siswa untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah, diantaranya untuk membeli alat tulis, tas, sepatu, dan lain- lain. Siswa tersebut mendapat bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikirim dari Pemerintah pusat. Adanya kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di latar belakang dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian tentang :

" Implementasi Intruksi Presiden(INPRES) No 07 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Miskin Di Indonesia"

A. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses segera setelah

penetapan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. (Winarno,2014:147).

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2016:128) implementasi kebijakan adalah sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah - perintah keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya, Sedangkan, van Meter dan van Horn dalam Agustino (2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni : (1) adanya tujuan dan sasaran, (2) adanya aktivitas atau, dan (3) adanya hasil. Hal ini sesuai pula dengan apa yang di ungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr dalam Agustino (2016:129)

“in terms of output, or the extent to which programmatic goals are supported, such as the level of expenditures committed to a program or the number of violations issued for failure to comply with the implementation directive”.

Sementara itu , keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan – tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle dalam Agustino (2016:129):

“Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Dari pengertian beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dari kebijakan publik.

B. Model – Model Implementasi

Model implementasi kebijakan publik merupakan suatu kerangka untuk melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan publik. Model implementasi berisi variabel - variabel dan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan dari keseluruhan proses implementasi kebijakan publik. Berikut ini model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan menurut para ahli :

1. Model Implementasi Kebijakan Donald van Metter dan Carl van Horn

Model pendekatan *top – down* yang dirumuskan oleh van Metter dan van Horn dalam Agustino (2016:133) disebut dengan istilah *A Model of The PolicyImplementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Ada enam variabel , menurut van Metter dan van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

2. Ukuran dan Tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jikadn hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

3. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi, tetepi diluar sumber daya manusia, sumber – sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.

5. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan . tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan ‘dari atas’ (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

6. Komunikasi Antar – Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

7. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter dan van Horn dalam Agustino (2016:136) adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondufisan kondisi lingkungan eksternal.

C. Pengertian & Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah dijelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, sumber dana, pemanfaatan dana, mekanisme penetapan dan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), mekanisme pengambilan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tugas dan tanggung jawab sekolah.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah Program penanggulangan kemiskinan ,Kartu Indonesia Pintar (KIP) berfungsi sebagai kartu untuk menerima bantuan sosial bagi Pelajar dari pemerintah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada keluarga kurang mampu, secara bertahap diperluas mencakup Siswa siswi yang perekonomian rendah kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya”. kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Friedlander & Apte (1982) dalam Fahrudin (2012:12) diantaranya adalah :

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
3. Fungsi Pengembangan (*Development*)
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

D. Mekanisme Penyaluran Dana dan Bantuan Bantuan Sosial Kartu Indonesia Pintar(KIP) Dalam Satu Kartu

1. Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2014.

2. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Siswa Miskin(BSM).
3. Anak usia sekolah (6-21 tahun) dari Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial.
5. Anak/santri usia 6-21 tahun dari Pondok Pesantren yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (khusus untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) Madrasah) melalui jalur usulan Madrasah.
6. Siswa Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/ bencana alam.
7. Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang belum atau tidak lagi bersekolah yang datanya telah direkapitulasi pada Semester 2 (TA) 2014/2015

Jenjang Pendidikan	Jumlah Bantuan per semester/6 bulan
SD/MI/Diniyah Formal Ula/SDTK Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 7-12 thn) Kejar Paket A/PPS Wajar Dikdas Ula	Rp. 225.000,-
SMP/MTS/Diniyah Formal Wustha/SMPTK Pondok Pesantren (Santri hanya mengaji usia 13-15 thn) Kejar Paket B/PPS Wajar Dikdas Wustha	Rp.375.000,-
SMA/SMK/MA/Diniyah Formal Ulya/Muadalah/SMTK/SMK Pondok Pesantren (santri hanya mengaji usia 16-18 thn) Kejar Paket C/PMU Ulya/Lembaga pelatihan/kursus	Rp. 500.000,-

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud): Proses Pelaporan KIP kepada Sekolah/Lembaga Pendidikan lainnya:

D. Bagi Anak Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP); maupun Anak dari keluarga Penerima KKS (tetapi belum menerima KIP) yang bersekolah di Lembaga Pendidikan Formal:

1. Anak penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bersekolah di sekolah formal membawa kartu yang dimiliki ke sekolah untuk didaftarkan sebagai calon penerima PIP dalam aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang dikelola oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud).

2. Anak dari keluarga/rumah tangga pemegang KKS tetapi belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang bersekolah di sekolah formal juga dapat membawa kartu yang dimiliki ke sekolah dengan disertai dokumen pendukung (Kartu Keluarga/KK/surat keterangan yang menyatakan anak sebagai anggota keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) jika keluarga tidak memiliki Kartu Keluarga).

3. Sekolah kemudian memasukkan data anak (nomorKartu Indonesia Pintar KIP atau Kartu Kesejahteraan Sosial KKS) calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ke dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara benar dan lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari tingkat sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan direktorat teknis pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat Pusat.

E. Bagi Anak Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP); maupun Anak dari keluarga Penerima Kartu Kesejahteraan Indonesia (KKS) (tetapi belum menerima Kartu Indonesia Pintar(KIP) yang bersekolah di Lembaga Pendidikan Non Formal (Paket / Kursus / Pelatihan dll):

1. Anak pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun anak tanpa Kartu Indonesia Pintar KIP (tetapi dari keluarga pemegang Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang belajar di lembaga pendidikan non-formal (seperti Surat Keterangan Bebas (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) /lembaga kursus dan pelatihan) melaporkan kartu ke Surat Keterangan Bebas (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) /Lembaga Kursus dan Pelatihan tempat mereka terdaftar.

2. Surat Keterangan Bebas (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) /Lembaga Kursus dan Pelatihan mendaftarkan anak pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun anak tanpa Kartu Indonesia (KIP) (yang keluarganya menerima Kartu Kesejahteraan Sosial(KKS) untuk kemudian menyampaikan data usulan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar(PIP) sesuai dengan Format Usulan Lembaga ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (seperti terlampir dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan atau melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar dalam Dapodik (sesuai dengan kesiapan dari Kementerian pelaksana program).

F. Bagi Anak Penerima Kartu Indonesia Pintar(KIP) maupun anak dari keluarga Penerima Kartu Indonesia Pintar (KKS) tetapi belum menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang putus/tidak lagi bersekolah baik di sekolah formal maupun non-formal:

1. Anak usia sekolah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun yang tidak menerima Kartu Indonesia Pintar KIP (tetapi keluarganya menerimaKartu Kesejahteraan sosial (KKS) tetapi putus/tidak lagi sekolah, harus mendaftarkan diri ke sekolah maupun ke

lembaga pendidikan non-formal (seperti Surat Keterangan Bebas (SKB)/ Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) /Paket/Kursus dan Pelatihan, jika tidak dapat masuk ke sekolah) sebelum melaporkan kartu yang mereka terima ke lembaga pendidikan dan mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar.

2. Setelah terdaftar, sekolah/lembaga pendidikan tempat anak terdaftar, mengusulkan anak penerima kartu tersebut untuk didaftarkan sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) baik melalui usulan calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) 2016 sesuai dengan Format Usulan Lembaga ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (seperti terlampir dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) atau melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar dalam Data Pokok Pendidik (Dapodik) (sesuai dengan kesiapan dari Kementerian pelaksana program).

3. Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota menyampaikan / meneruskan usulan anak calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari sekolah / Surat Keterangan Bebas (SKB) / Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) / lembaga kursus dan pelatihan sebagai usulan ke direktorat teknis pelaksana Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat pusat.

G. Proses Penyaluran Manfaat Program Indonesia Pintar/PIP:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Siswa Penerima BantuanProgram Indonesia Pintar(PIP) dan mengirimkan Surat Keputusan (SK) tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan, dftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) ke lembaga penyalur yang telah ditunjuk.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) ke sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya beserta lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan.

3. Sekolah/lembaga pendidikan non formal lainnya memberitahukan ke siswa/orangtua waktu pengambilan dana bantuan.

4. Siswa/orangtua mengambil dana bantuan ke lembaga penyalur yang ditunjukKementerian Agama (Kemenag).

H. Tujuan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

1. Menghilangkan hambatan anak (usia sekolah) secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik di tingkat dasar dan menengah.

2. Mencegah anak/siswa mengalami putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.

3. Mendorong anak/siswa yang putus sekolah agar kembali bersekolah.

4. Membantu anak/siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajaran.

5. Mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah Universal (Wajib Belajar 12 tahun).

I. Manfaat Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Bantuan/dana tunai pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendukung biaya pendidikan siswa seperti:

1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
2. Pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll)
3. Biaya transportasi ke sekolah
4. Uang saku siswa/ iuran bulanan siswa
5. Biaya kursus/les tambahan
6. Keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah

J. Dasar Hukum Program

Menurut Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan Undang -Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global. pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama.

Pertama, **Parameter Kartu Indonesia Pintar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014** tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif (lihat Inpres Nomor 7 Tahun 2014).

Kedua, **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014** tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (lihat Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014). Kedua peraturan ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 November 2014.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar (PIP) ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008.

Dua peraturan tersebut juga berhubungan dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera dan Program Indonesia Sehat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 di atas, dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial, yaitu; Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk penerima Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk penerima Program Indonesia Sehat. Ketiga program di atas ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jenderal terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dibebankan kepada anggaran direktorat

jenderal terkait sesuai dengan kuota nasional masing-masing.

Lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Adapun kriteria penerima Kartu Indonesia Pintar :

- 1) Program Indonesia Pintar di peruntukan bagi anak berusia 6 sampai 21 tahun
- 2) Peserta didik yang pemegang kartu Indonesia Pintar
- 3) Peserta didik dari keluarga miskin / rentan miskin dan/ atau dengan pertimbangan khusus seperti
 - a. Peserta didik dari keluarga peserta program keluarga harapan (PKH)
 - b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Kesejahteraan sosial
 - c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/ yatim/piatu dari sekolah /panti sosial /panti asuhan.
 - d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam.
 - e. Peserta yang tidak bersekolah atau drop out yang diharapkan untuk kembali bersekolah.
 - f. Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah,dari orang tua PKH (Program Keluarga Harapan) di daerah konflik, dari keluarga yang terpidana, berada di lembaga permasyarakatan,memiliki 3 saudara yang tinggal dalam satu rumah.
 - g. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non formal lainnya.
- 4) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang : pertanian, perikanan, perternakan, kehutanan, dan pelayaran / maritim.

K. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Kartu Indonesia Pintar

1. Faktor pendukung meliputi:
 - a. Informasi dari pihak Dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, dapodik (data pokok peserta didik) digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi.
2. Faktor penghambat meliputi:
 - a. Tidak akuratnya bidikan pemerintah setempat dalam memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar Terhadap Masyarakat Miskin (Tidak Tepat Sasaran).
 - b. Tidak tepat guna dalam realisasi dana kartu indonesia pintar oleh siswa dan orang tua.
 - c. pendataan siswa yang tidak valid dengan data yang ada di sekolah sehingga sulit untuk mencairkan dana Kartu Indonesia Pintar dari Bank terkait.

L. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang dianggap sangat menentukan tingkat kemampuan

atau dasar kepribadian seseorang dalam menghadapi kehidupan. Melalui pendidikan yang mencukupi, kita dapat hidup dengan layak dan nyaman seperti yang diharapkan semua orang. Tentunya harapan manusia dimasa yang akan datang adalah hal yang baik dan sukses yang jadi tujuannya, yaitu keadaan dimana kehidupan kita lebih baik dari keadaan sekarang. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik.

Menurut Saroni (2013: 9) menyatakan bahwa perubahan hidup terdapat pada diri sendiri untuk menjadi lebih baik sehingga ilmu pendidikanlah yang diperlukan sebagai satu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan dan perubahan yang dimaksud untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial,politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3 a bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2005, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik "orang kaya" maupun "orang miskin" dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan upaya agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar sebagai salah satu upaya perluasan pemerataan

pendidikan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). **Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.** Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapatlah dirumuskan dalam bagan kerangka pikir pada gambar berikut.

2. Pembahasan

Implementasi kebijakan KIP dalam upaya pemerataan pendidikan di Kecamatan Talang Kelapa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi kebijakan KIP dalam upaya pemerataan pendidikan adalah sebagai berikut :

Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan yang diberikan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang kurang mampu. Pemberian bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari ekonomi bawah.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar bagi peserta didik miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka.

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, sampai kejenjang yang lebih tinggi. Pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan.

Tujuan dari adanya Kartu Indonesia Pintar adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan.

Menurut penulis, implementasi kebijakan KIP dalam upaya pemerataan pendidikan perlu dilaksanakan karena pelaksanaan kebijakan dalam melakukan suatu kegiatan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia. Dengan demikian implementasi kebijakan KIP untuk pemerataan pendidikan harus dicanangkan sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) No 07 Tahun 2014 agar pemerataan pendidikan tercapai

dengan baik, khususnya pendidikan di Kecamatan Talang Kelapa dengan diberikan bantuan KIP dari pemerintah pusat (Kementerian Sosial), peserta didik yang kurang mampu dalam mengemban pendidikan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Model implementasi menurut Donal van Metter dan Carl van Horn, dimana indikatornya ada enam macam yaitu : Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agenda Pelaksana, Sikap atau kecenderungan para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan Lingkungan sosial dan politik.

Dari hasil indikator model implementasi kebijakan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Sumber daya kebijakan tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya, karena berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

5. Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif maka standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Model Kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Friedlander & Apte sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosial, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

3. Fungsi Pengembangan

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

A. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan KIP di Kecamatan Talang Kelapa

Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan KIP sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana KIP

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Menurut penulis, komunikasi sangat diperlukan agar informasi yang diterima oleh pelaksana KIP harus jelas, akurat dan tidak membingungkan sehingga lamanya waktu verifikasi kepemilikan kartu serta waktu pencairan dana KIP tidak terlambat.

2. Kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah pusat dengan penerima KIP sehingga verifikasi pengambilan dana terlambat.

Menurut penulis, sosialisasi yang diberikan pemerintah pusat tidak langsung diterima oleh masyarakat sebagai aktivitas pelaksana KIP sehingga masyarakat tidak tahu prosedur dalam proses pencairan dana KIP tersebut.

3. Faktor keakuratan data yang digunakan sebagai penentu peserta didik calon penerima KIP masih kurang sehingga data peserta didik yang telah lulus masih menerima KIP dan sulit untuk dikembalikan lagi ke pemerintah pusat (Kementerian Sosial).

Menurut penulis, faktor keakuratan data ini merupakan masalah yang harus diperbaiki oleh pemerintah pusat (Kementerian Sosial) agar data-data yang diperlukan sesuai apa yang akan di informasikan sehingga jangan ada lagi peserta didik yang telah lulus masih menerima KIP dan ini sangat membingungkan oleh penerima KIP karena bagaimana cara mencairkan dana KIP tersebut sehingga lamanya waktu verifikasi kepemilikan kartu serta waktu pencairan dana KIP terlambat.

4. Evaluasi program KIP yang dilaksanakan setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya.

Menurut penulis, evaluasi merupakan suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial suatu kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil kebijakan tersebut, karena untuk menentukan bahwa kebijakan telah mencapai kinerja tinggi atau rendah harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual untuk memecahkan masalah tersebut. Karena itulah, monitoring merupakan prasyarat bagi evaluasi untuk menentukan hasil yang diharapkan. Jangan sampai evaluasi program KIP yang dilaksanakan menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sesuai pada bab penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil simpulan bahwa:

1. Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di Kecamatan Talang Kelapa sudah berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari dengan keadaan dan ukuran kondisi keluarga siswa penerima bantuan merupakan keluarga miskin atau kurang mampu, namun dalam hal pengimplementasiannya dilapangan masih banyak kekurangan terlihat dari indikasi bahwa masih banyak salah sasaran terhadap siswa yang seharusnya tidak layak untuk memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), ini terlihat dari banyaknya siswa yang sudah lulus sekolah atau tidak aktif sekolah masih terdaftar sebagai pemegang kartu tersebut, dan banyaknya biodata yang tidak sesuai dengan data siswa di sekolah sehingga kartu tersebut tidak bisa dicairkan.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan KIP di Kecamatan Talang Kelapa sebagai berikut :

- a. Kurangnya komunikasi antara Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial) dengan Pemerintah Daerah atau Instansi Terkait mengenai Kartu Indonesia Pintar (Sekolah dan Bank), serta faktor keakuratan data yang digunakan sebagai penentu calon penerima KIP masih kurang.
- b. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat (Kementerian Sosial) karena sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan berbagai hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang diformulasinya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

Daftar Pustaka

- Afrizal, 2016: *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Fahrudi, 2012: *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung Refika Aditama
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015
- Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuwangi, Sejarah Singkat dan Data Kecamatan
- Leo Agustino, Ph.D. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Muhammad Sulhan, Totok Sasongko, *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat*, (Online), (<http://media.neliti.com/media/publications/101281-ID-implementasi-kebijakan-program-penanggul.pdf>. diakses 8 Mei 2018).
- Sugiyono. 2007: *Metode Penelitian Pendidikan: pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Undang – Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/> *Dasar Kartu Indonesia Pintar* Diakses Pada Hari Selasa, 07 November 2017, pukul 10.55 wib
<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-indonesia-pintar-kip/> *Kebijakan Kartu Indonesia Pintar*. Di akses selasa, 07 november 2017 pukul 15. 21 wib